

# PENGUMUMAN

SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR RSUD KAB. BULELENG  
NOMOR: 445/5732/2022, DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI  
BERIKUT:

## 1. PEMBERLAKUAN WAKTU BERKUNJUNG/ JAM BESUK:

- a. SIANG : 12.30 – 14.00 WITA
- b. SORE/ MALAM : 18.00 – 21.00 WITA

## 2. LARANGAN:

- a. Menerima tamu diluar jam berkunjung
- b. Mengajak Balita dan anak sehat ke area RS
- c. Duduk/ berbaring di tempat tidur pasien
- d. Merokok di area RS
- e. Membuang sampah tidak pada tempatnya
- f. Sembarangan menjemur pakaian
- g. Menempatkan banten selain di pelinggih
- h. Duduk disepanjang koridor/ selasar RS
- i. Meludah disembarang tempat
- j. Berjualan keliling diseluruh area RS
- k. Melintas di area RS untuk penyeberangan jalan umum
- l. Parkir disembarang tempat
- m. Bermain judi kartu diseluruh area RS
- n. Minum minuman keras
- o. Bermain dan mengobrol berlebihan
- p. Memotong/ merusak tanaman
- q. Memindahkan/ merusak sarana RS
- r. Menggelar tikar diselasar RS
- s. Membawa, mengkonsumsi, mendistribusikan, transaksi narkoba
- t. Makan bersama pasien/ makan sisa makanan pasien

## 3. HIMBAUAN:

- a. Pergunakan selalu kartu penunggu
- b. Penunggu pasien hanya 1 (satu) orang
- c. Membawa kelengkapan secukupnya selama berada di RS
- d. Menjaga kebersihan fasilitas umum (WC/ KM, dll)
- e. Menjaga keamanan dan kenyamanan RS
- f. Kehilangan bukan menjadi tanggung jawab RS
- g. Mengikuti segala ketentuan yang berlaku